



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMBIRAN
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
(KEPALA DUSUN NGROWO)
KEPALA DESA GAMBIRAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (4)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 11/D);

Memperhatikan:

- a. Rekomendasi Camat Mojoagung Nomor 145/874/415.59/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.
- b. Rekomendasi Pj. Bupati Jombang Nomor : 400.10.2/629/415.01/2024 Tanggal 4 November 2024 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- Nama : **WAHYU MUCHLIS IRWANTO**
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 06 Desember 1998
Pendidikan : Strata I
Jabatan : Kepala Dusun Ngrowo Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gambiran

pada tanggal 07 November 2024

KEPALA DESA GAMBIRAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Mojoagung;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Gambiran

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

Dengan Rahmad Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Saya Jupri Jabatan Kepala Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gambiran Nomor : 41 Tahun 2024, Telah mengambil Sumpah Jabatan Kepada :

1. Nama : **WAHYU MUCHLIS IRWANTO, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Dusun Ngrowo, Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang

Dengan disaksikan oleh dua orang saksi sebagai berikut :

1. Nama : **AGUNG SUPRAPTO**
Jabatan : Ketua BPD Desa Gambiran
2. Nama : **IKA YULIATI**
Jabatan : Kaur Umum

Yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniawan, nama **MIFTAHUL ANWAR** Kepala KUA Mojoagung, yang Mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut :

- ❖ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DUSUN NGROWO DESA GAMBIRAN, KECAMATAN MOJOAGUNG, KABUPATEN JOMBANG DENGAN SEBAIK BAIKNYA, SEJUJUR JUJURNYA DAN SEADIL ADILNYA.
- ❖ BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.
- ❖ BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
- ❖ SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah Ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gambiran, 7 Nopember 2024

Pejabat yang diambil sumpah
dan dikukuhkan



WAHYU MUCHLIS IRWANTO, S.Sos.

Pejabat yang mengambil sumpah
dan melantik



JUPRI, S.Sos.

saksi - saksi

Kaur Umum



IKA YULIATI

Ketua BPD Desa Gambiran



AGUNG SUPRAPTO

Rohaniawan



MIFTAHUL ANWAR

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN JOMBANG

NIK : 3517060612980002

Nama : WAHYU MUCHLIS IRWANTO
Tempat/Tgl Lahir : JOMBANG 08-12-1998
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : DSN NGROWO
RT/RW : 002/001
Kel/Desa : GAMBIRAN
Kecamatan : MOJOAGUNG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JOMBANG
13-03-2016



REPUBLIK INDONESIA

KARTU KELUARGA

No. 3517061501069317

Nama Kepala Keluarga : AGUS SUWARTO
Alamat : DSN NGROWO
RT/RW : 002/001
Kode Pos : 61482

Desa/Kelurahan : GAMBIRAN
Kecamatan : MOJOAGUNG
Kabupaten/Kota : JOMBANG
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	AGUS SUWARTO	3517060108690002	LAKI-LAKI	MOJOKERTO	01-08-1969	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	KARYAWAN SWASTA	B
2	SITI ZULAIKAH	3517066412710002	PEREMPUAN	JOMBANG	24-12-1971	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	WAHYU MUCHLIS IRWANTO	3517060612980002	LAKI-LAKI	JOMBANG	06-12-1998	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
4	ILHAM DWI SAPUTRA	3517061710090002	LAKI-LAKI	JOMBANG	17-10-2009	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN TERCATAT	08-04-1998	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	SUWOTO	SRI HARTINI
2	KAWIN TERCATAT	08-04-1998	ISTRI	WNI	-	-	SARDJU	MUSLIKAH
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	AGUS SUWARTO	SITI ZULAIKAH
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	AGUS SUWARTO	SITI ZULAIKAH
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal:

19-09-2024

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



AGUS SUWARTO
Tanda Tangan/Cap Jempol

Drs. MASDUQI ZAKARIA, M.Si
NIP. 196706081994031014